



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MATTIRO DECENG**

Jalan Poros Pinrang Rappang Km.7 Mattiro Deceng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi selatan
Telepon. (0421) 3915649, Faksimile (0421) 3915649, Laman <https://pinrang.go.id> Kode Pos 91213

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MATTIRO DECENG
NOMOR : 022/445/SK/PKM-MD/VII/2024**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS MATTIRO DECENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS MATTIRO DECENG,**

Menimbang :

- a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standart pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuat maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mattiro Deceng.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standart Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MATTIRO DECENG TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN;**
- KESATU** : **Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan Publik di Puskesmas Mattiro Deceng;**
- KEDUA** : **Segala biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Puskesmas Mattiro Deceng;**
- KETIGA** : **Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Mattiro Deceng

Pada tanggal : 01 Juli 2024

KEPALA PUSKESMAS MATTIRO DECENG



MAIPA DARMA TANDIASSANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MATTIRO DECENG
NOMOR : 022/445/SK/PKM-MD/VII/2024
TANGGAL : 01 JULI 2024
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

Untuk meningkatkan standar kualitas Pelayanan, maka Puskesmas Mattiro Deceng menetapkan Maklumat Pelayanan yang berbunyi :

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS- MENERUS DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPAJI JANJI PELAYANAN INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

KEPALA PUSKESMAS MATTIRO DECENG



MAIPA DARMA TANDIASSANG